

**PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI
BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di PN Ungaran Kab. Semarang)**

TESIS



Oleh :

SURYA FIRMAN DIANSYAH

N.I.M : 20302000074
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI
BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di PN Ungaran Kab. Semarang)**

TESIS

Oleh:

SURYA FIRMAN DIANSYAH

N.I.M : 20302000074

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER (S2) HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI
BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di PN Ungaran Kab. Semarang)**

TESIS

Oleh :

SURYA FIRMAN DIANSYAH

N.I.M : 20302000074
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI
BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di PN Ungaran Kab. Semarang)**

TESIS

Oleh:

SURYA FIRMAN DIANSYAH

N.I.M : 20302000074

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **8 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

Anggota II


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surya Firman Diansyah

NIM : 20302000074

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN DI PN UNGARAN KAB. SEMARANG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 9 September 2022

Yang menyatakan,



(SURYA FIRMAN DIANSYAH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYA FIRMAN DIANSYAH

NIM : 20302000074

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN DI PN UNGARAN KAB. SEMARANG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 9 September 2022

Yang menyatakan,

(SURYA FIRMAN DIANSYAH)

ABSTRAK

Diversi bertujuan untuk memutus lingkaran setan stigmatisasi, kekerasan, penghinaan, dan mengurai ikatan sosial antar pelaku. Diversi juga akan menghindari kemungkinan muncul “sekolah kejahatan”, mengurangi risiko residivisme, menghindari biaya hukum yang semakin mahal, dan membantu mengintegrasikan pelaku. Diversi juga merupakan upaya konstruktif untuk membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, dibandingkan melakukan pengucilan pelaku dari konteks kehidupan sosialnya. Diversi juga merupakan upaya konstruktif untuk membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, dibandingkan melakukan pengucilan pelaku dari konteks kehidupan sosialnya. Jaksa mempunyai peran penting dalam berlangsungnya proses diversi (pengalihan) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Peran jaksa dalam diversi yaitu sebagai mediator dan fasilitator yang memastikan bahwa penegakan hukum tetap dapat terlaksana dengan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti (tahap II), Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Anak. Penyelesaian Perkara Anak meliputi penyelesaian di luar peradilan pidana melalui Diversi maupun penyelesaian di dalam peradilan pidana. Penuntut Umum menerima penyerahan tanggung jawab atas Anak serta barang bukti di RKA, kemudian melakukan penelitian terhadap kebenaran identitas Anak serta barang bukti dalam Perkara Anak dan mencatat hasil penelitian tersebut dalam Berita “Acara Penerimaan dan Penelitian Anak. Beberapa hambatan dalam penerapan Diversi oleh Jaksa antara lain, Pemahaman Tentang Pengertian Diversi, Menyatukan Pemikiran antar Kedua belah pihak, Belum adanya keseragaman dalam pelaksanaan diversi, Pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan.

Kata Kunci : *Diversi, Restorative Justice, Anak*

ABSTRACT

Diversion aims to break the vicious circle of stigmatization, violence, humiliation, and break down social bonds between actors. Diversion will also avoid the emergence of “crime schools”, reduce the risk of recidivism, avoid increasing legal fees, and help integrate perpetrators. Diversion is also a constructive effort to rebuild social relations damaged by criminal acts, rather than excluding perpetrators from the context of their social life. Prosecutors have an important role in the ongoing diversion process by involving victims, perpetrators, families of victims and perpetrators, the community and parties related to a criminal case.

This study uses a juridical approach. Sociology is a research that examines the application of legal rules or norms by using the approach of legal science and social sciences. The role of the prosecutor in diversion is as a mediator and facilitator who ensures that law enforcement can still be carried out without neglecting the protection of children who are perpetrators of crimes. This research uses a juridical approach. Sociology is a research that examines the application of legal rules or norms by using the approach of legal science and social sciences. The role of the prosecutor in diversion is as a mediator and facilitator who ensures that law enforcement can still be carried out without neglecting the protection of children who are perpetrators of crimes.

After receiving the handover of responsibility for the child and evidence (phase II), the Head of the District Attorney immediately issues an Order for the Appointment of a Public Prosecutor for the Settlement of Child Cases. Settlement of Child Cases includes settlements outside of criminal justice through diversion as well as settlements in criminal justice. The Public Prosecutor accepts the handover of responsibility for the Child as well as the evidence in the RKA, then conducts research on the truth of the Child's identity and evidence in the Child Case and records the results of the research in the News “Reception and Research Events for Children. Some of the obstacles in the application of diversion by prosecutors include, understanding of the definition of diversion, unifying thoughts between the two parties, lack of uniformity in the implementation of diversion, sending case files from investigators to the prosecutor's office too close to the end of the detention period.

Keywords: Diversion, Restorative Justice, Children

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, nikmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini, dengan Judul “Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Terpidana Mati Narkotika” Penulisan Hukum ini dibuat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukannya serta sebagai bahan untuk menambah wawasan di bidang hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, khususnya mengenai Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Terpidana Mati Narkotika.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan hukum ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing

4. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan ilmu yang tiada henti manfaatnya selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dwi Endah Susilowati, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum, terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaga untuk melakukan wawancara
7. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu kami sangat memohon adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya dan semoga Allah SWT membalas budi baik dan amalan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 01 September 2022

Penulis,

Surya Firman Diansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Kerangka Teoritis	15
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	

A. Tinjauan Umum tentang Jaksa.....	31
1. Pengertian Umum Jaksa.....	31
2. Sejarah Jaksa	34
3. Tugas dan Wewenang Jaksa.....	42
B. Tinjauan Umum tentang Anak.....	44
1. Pengertian Anak	44
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	49
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	50
C. Tinjauan Umum tentang Diversi.....	53
1. Pengertian Diversi.....	53
2. Tujuan Diversi.....	57
3. Jenis-Jenis Diversi.....	64
D. Tinjauan Umum tentang Peradilan Anak menurut Hukum Islam.....	67
1. Anak dalam Perspektif Islam	67
2. Hak-Hak Anak Atas Orang Tua	71
3. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam.....	78
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Jaksa dalam Penerapan Kebijakan Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana	82
B. Kendala-Kendala dan Solusi Penyelesaian dalam Penerapan Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.....	107
BAB IV : PENUTUP	

C. Simpulan	117
D. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sendiri sebagai salah satu negara anggota PBB, yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), dengan menerbitkan Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990, yang pada intinya menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia.¹ Oleh karena itu sudah barang tentu selayaknya Negara memperhatikan dan menjaga hak-hak tiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang layaknya seorang manusia.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal telah diatur yaitu dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and*

¹ Lihat Pasal 2 ayat 1, Pasal 2 ayat 2, Pasal 3 ayat 2, Pasal 6 ayat 2 Convention on The Rights of the Child Tahun 1990 yang isinya adalah sebagai berikut: Pasal 2 ayat 1 berbunyi “negara – negara peserta akan menghormati dan menjamin hak – hak yang dinyatakan dalam konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat pendapat lain, kebangsaan, asal etnik, atau sosial, kekayaan, ketidak mampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuh yang sah” Pasal 2 ayat 2 : “negara negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orang tua anak, wali, atau anggota anggota keluarga anak”. Pasal 3 ayat 2 : “Negara negara peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orang tuanya, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, dan untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat”. Pasal 6 ayat 2 : “Negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak”.

Political Rights (ICPR). Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan hak orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak : “...*the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*” Deklarasi Wina diselenggarakan tahun 1993, yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “*First Call for Children*”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak “*survival protection, Development and participation.*”²

Memberikan keamanan kepada setiap warga negara diperlukan adanya tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan proses hukum terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang berhubungan satu dengan lain yang disebut dengan sistem peradilan pidana atau dalam bahasa Inggris disebut *Criminal Justice System*.³

Permasalahan hukum yang begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berkesinambungan dan tidak dapat diputuskan, yang akhirnya melahirkan suatu cerita kisah tragis tentang nasib anak-anak, bisa saja disebabkan berbagai tekanan hidup baik karena faktor dari dalam keluarga

² Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta, 2002, hlm. 4.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung, PT.Refika Aditama, 2009, hlm. 5.

yang paling dekat dengan anak, lingkungan bahkan dari luar, sehingga anak sering terjebak untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat, sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH).⁴ Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh ABH tersebut dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 69 Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dapat dijatuhi pidana dan tindakan.⁵ Dalam hal ini, diantara pidana dan tindakan tersebut yang memungkinkan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang mana hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara, kurungan, dan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Anak-anak ini akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti yang diamanatkan Pasal

⁴ Lihat Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (3) berbunyi: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

⁵ Pasal 69 ayat (1) berbunyi : Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang ini. Pasal 69 ayat (2) berbunyi : Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

85 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁶, namun apabila dalam satu daerah belum terdapat lembaga pemasyarakatan anak, maka penempatan ABH ini akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa. Hal ini dilakukan karena sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak.⁷

Menurut perspektif dari sudut pandang psikologis, Anak yang ditempatkan bersama orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat menimbulkan beban psikologis tersendiri bagi anak, karena menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana sehingga mereka/anak dicap dan diberi label sebagai anak nakal, ataupun anak pidana. Romli Atmasasmita dalam Bukunya Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, menyebutkan bahwa menurut teori labeling, label atau cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk karir kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh cap atau label sebagai anak nakal dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya. Apalagi biasanya anak-anak nakal sangat cepat sekali menjadi perhatian dan buah bibir bagi orang-orang di sekitarnya.

⁶ Lihat Pasal 85 ayat (1) berbunyi : Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

⁷ Lihat Pasal 86 ayat (3) berbunyi : Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pendekatan terhadap upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral karena persoalan kejahatan merupakan persoalan kemanusiaan dan sosial. Pendekatan dilakukan hanya melalui penerapan hukum pidana semata-mata tidaklah tepat, karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan.⁸

Terkait dengan upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan bagaimana upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas, mulai dari isu anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislatif, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus menangani anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, yang bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 1988, hlm 44-45.

kejahatan ke sidang pengadilan guna memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.⁹

Melihat kondisi penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia selama ini, telah ada suatu terobosan baru untuk melindungi anak dari dampak buruk dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum melalui sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yang menitik beratkan penyelesaian permasalahan dengan keadilan *restorative justice*.

Menurut Howard Zehr, keadilan *restorative justice* dimaknai sebagai proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik. Kemudian secara bersama, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan. Kemudian menurut Sharpe keadilan *restorative justice* memiliki karakteristik yang fundamental dengan beragam nilai yang disebut dengan pengikut sertaan (partisipasi), demokrasi, tanggung jawab, pemulihan, keamanan, penyembuhan, dan reintegrasi.

Selanjutnya menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), keadilan restoratif merujuk pada proses untuk memecahkan

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997, hlm. 84.

tindak pidana (kejahatan) dengan memusatkan pada perbaikan kerugian (luka) korban, menetapkan pelaku bertanggung jawab atas tindakannya, dan melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. Dengan demikian proses restoratif merupakan setiap proses yang mana korban dan pelaku atau individu lainnya atau anggota komunitas yang terpengaruh oleh suatu tindak pidana, mengambil bagian bersama secara aktif dalam penyelesaian berbagai masalah yang muncul akibat tindakan pidana tersebut dengan bantuan fasilitator.¹⁰

Berdasarkan definisi yang beragam tersebut, Johnston dan Van Nes membagi definisi keadilan restoratif dalam 3 (tiga) kelompok, dan mengkombinasikan menjadi 2 (dua) upaya keadilan restoratif. Ketiga kelompok definisi tersebut meliputi:

1. Definisi berbasis proses (*process-based definitions*), menekankan kepentingan antara pihak yang menerima pengaruh tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut. Pada titik ini, keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai suatu proses yang meletakkan semua pihak secara bersama dalam rangkaian fakta-fakta tindak pidana dengan tujuan untuk memecahkan dan menyepakati penyelesaian akibat tindak pidana dan implikasi tindak pidana pada masa yang akan datang;
2. Definisi berbasis keadilan (*justice-based definitions*), menekankan pada capaian (*outcome*) dan/atau nilai keadilan restoratif. Keadilan restoratif berbasis keadilan merupakan setiap tindakan yang terutama ditujukan

¹⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programme*. hlm. 12.

untuk mencapai keadilan melalui perbaikan kerugian akibat tindak pidana tersebut; dan

3. Definisi ketiga merupakan kombinasi dari definisi berbasis proses dan definisi berbasis keadilan. Keadilan restoratif merupakan suatu proses untuk menetapkan luka dan kebutuhan dari korban dan pelaku sebagai tujuan bersama untuk diselesaikan sehingga kedua belah pihak, seperti halnya komunitas di mana mereka merupakan bagian darinya, dapat tersembuhkan.¹¹

Penerapan diversifikasi sangat bergantung pada kebijakan Polisi, Jaksa, dan Hakim, atau badan-badan sejenis, karena sistem pelaksanaan diversifikasi dilakukan pada awal proses peradilan pidana.

Diversifikasi bertujuan untuk memutus lingkaran setan stigmatisasi, kekerasan, penghinaan, dan mengurai ikatan sosial antar pelaku. Diversifikasi juga akan menghindari kemungkinan muncul “sekolah kejahatan”, mengurangi risiko residivisme, menghindari biaya hukum yang semakin mahal, dan membantu mengintegrasikan pelaku. Diversifikasi juga merupakan upaya konstruktif untuk membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, dibandingkan melakukan pengucilan pelaku dari konteks kehidupan sosialnya.

Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang bermasalah dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk

¹¹ Alicia Victor, *Sub-Report on Delivery; Restorative Justice*, The National Prosecuting Authority Of South Africa.

menyelamatkan anak bangsa. Berdasar fenomena serta fakta hukum dari anak yang berkonflik dengan hukum yang terus berkembang mewarnai proses penegakan hukum dan intensitas tindak pidana yang terjadi, maka pelaksanaan penegakan haruslah di implementasikan langsung melalui pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan.

Anak yang diduga melakukan tindak pidana atau yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan penanganannya. Dan pemerintah bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus. Dalam hal memberikan perlindungan khusus, lahirilah Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai *lex specialis* yang menggantikan keberadaan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan ternyata belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dari optik keadilan (*gerechtigheid*) dan optik kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) UU SPPA dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemindaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Dimensi konteks di atas mensyaratkan, anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memiliki peran strategis

dimana secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Konsekuensi logisnya adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak, dan segala pengambilan keputusan harus selalu sebagai hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Selain itu juga dapat disebutkan bahwa segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak sehingga pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara dan juga diutamakan pula prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan palaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi (pengalihan) dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh dalam keterlibatannya pada sistem peradilan pidana. Jaksa mempunyai peran penting dalam berlangsungnya proses diversi (pengalihan) dengan melibatkan korban,

pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara tindak pidana.

Dalam dimensi keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) sebenarnya hakikat diversi dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA yang menentukan diversi dilaksanakan dalam hal, “tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun”, bersifat ambiguitas yaitu polarisasi pembentuk UU SPPA, pada satu sisi ketentuan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, namun disisi lainnya ketentuan diversi tidak dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan jika merupakan pengulangan tindak pidana.

Sebagai contoh perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Unr Tanggal 17 November 2020 peran Jaksa dalam perkara anak dalam penerapan diversi atas nama Anak Syafani Rio Cristyono Bin Sulistyono yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ungaran, telah dilaksanakan musyawarah diversi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, tanggal 26 Oktober 2020 dan tanggal 13 November 2020 di ruang Diversi Pengadilan Negeri Ungaran sebagaimana Penetapan nomor 11/Pid.SusAnak/2020/PN Unr Tanggal 12 Oktober 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut di atas di dalam

praktek perbankan dan dalam penelitian ini penulis merumuskan judul **“PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di PN Ungaran Kab. Semarang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana peran jaksa dalam penerapan kebijakan diversi bagi anak pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana kendala-kendala dan solusi penyelesaian dalam penerapan diversi bagi anak pelaku tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang diatas terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisa peran jaksa dalam penerapan kebijakan diversi bagi anak pelaku tindak pidana.
2. Mengkaji dan menganalisa kendala dan solusi penyelesaian yang dihadapi dalam penerapan diversi bagi anak pelaku tindak pidana.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dari masalah yang akan penulis teliti. Hubungan diantara konsep ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan kegiatan pengumpulan data serta pengumpulan bahan-bahan hukum lain yang penulis butuhkan sebagai pisau analisa dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti.

a. Pengertian Kejaksaan

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan, dengan demikian dalam hal melaksanakan kekuasaan negara maka kejaksaan merupakan salah satu aparat negara. Kekuasaan tersebut menurut Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan (Pasal 1 ayat (3)). Hal-hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas negara.

M. H. Tirtaamidjaja memberikan penjelasan tentang kejaksaan yang intinya menyatakan kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintahan yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap pelanggar hukum pidana. Dengan demikian kejaksaan mempertahankan

kepentingan masyarakat, dan yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Kepada kejaksaan itu pula semata-mata diserahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.¹² Penyidikan yang dilakukan oleh instansi kejaksaan, pada umumnya untuk mengungkap suatu perbuatan kriminal atau kejahatan yaitu sejak mulai awal sampai diketemukannya cukup bukti bagi pelaku kejahatan.

b. Diversi

Di Indonesia, istilah diversi pertama kali dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain “diversi”, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan atau tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.¹³

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal.

¹² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya, bagian pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 176

¹³ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 68.

c. Pengertian Anak

Pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*mindejarling/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarling ondervoordij*). Dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.¹⁴

Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, definisi anak dikenal sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.¹⁵ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keadilan Pancasila

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 4.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁶

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁷

Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan,

¹⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 86

tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya. Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif. Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan, dalam suatu wilayah. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.¹⁸

Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum.¹⁹

¹⁸ Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *JURNAL MORALITY*, Volume 4 Nomor 1 2018, hlm.60-68

¹⁹ Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran modern, *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hlm.118-130

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²⁰

Keadilan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Adapun bentuk dan susunannya sebagai berikut:²¹

1. Pancasila sebagai sistem nilai mempunyai ciri-ciri yaitu merupakan kesatuan yang utuh dari setiap unsur pembentuknya, dan unsur-unsur itu mutlak adanya, tidak dapat ditambah atau dikurangi.
2. Susunan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan organis, satu sama lain membentuk sistem yang disebut “majemuk tunggal” Majemuk tunggal artinya Pancasila terdiri dari 5 (lima) sila tetapi merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh.

²⁰ *Ibid*, hlm. 87

²¹ Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum Indonesia, Kajian tentang Pancasila dalam perspektif Ilmu hukum dan Dasar Negara Indonesia*, Lingkar Media, Yogyakarta, 2018, hlm.87

Pancasila sebagai sistem nilai berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life, Weltanschauung*), Atas dasar keyakinannya itu maka nilai-nilai Pancasila akan dipandang sebagai nilai filsafat. Untuk sampai pada keyakinan demikian, segenap komponen bangsa perlu berupaya memahami secara menyeluruh atas nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam, serta kebenaran Tuhan YME, sekaligus hubungan dan posisinya di antara ketiganya. Hasil dari proses perburuan kebenaran hakiki atas 3 (tiga) hal (manusia, alam, serta Tuhan YME) tersebut akan melahirkan apa yang di dalam ilmu disebut paradigma.²²

Pancasila, sebagaimana dapat dilihat pada rumusannya maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, telah berbicara secara mendasar tentang konsep Tuhan, alam dan manusia Indonesia dalam kesatuan utuh. Relevansinya dengan penempatan Pancasila sebagai paradigma ilmu hukum Indonesia, dapat kita cermati melalui pemahaman terhadap hakikat pengertian sila-sila Pancasila, khususnya sila ke-2:²³ Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan, berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi ini manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai, norma-norma. Dengan kemanusiaan yang adil

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*

dan beradab, setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang, dengan negara sesuai dengan hak asasinya.

Sila Kedua ini dengan jelas menyiratkan adanya konsep tentang manusia yang utuh. Dalam keutuhannya, ada rohani dan ada jasmani. Sebagai kesatuan rohaniah, keberadaan hati nurani (galbu) tidak kalah penting daripada akal. Hati nurani dan akal berada dalam satu kesatuan, walaupun fungsinya berbeda. Hati nurani mengemban fungsi moralitas sehingga manusia dapat membedakan antara salah atau benar, baik atau buruk, adil atau dzalim dan sebagainya sehingga arah kehidupan manusia senantiasa berada di jalan lurus: sementara akal mengemban fungsi kreativitas dan progresivitas, agar kehidupan manusia terus mengalami kemajuan. Dalam dimensi ilmu hukum, kreativitas dan progresivitas akal dikendalikan oleh hati nurani, sehingga senantiasa lurus menuju kearah tercapainya kebenaran dan keadilan absolut. Manusia Pancasila mengakui dan menghargai keberadaan akal (rasio), namun bukan segala-galanya (*ratio above else*) sebagaimana *kredo* “*Cogito ergo sum*”.

Kata-kata “kemanusiaan yang adil dan beradab” juga menyiratkan konsep manusia yang menyatu dengan alam, sosial, maupun Tuhannya, yang senantiasa menjalin hubungan atas dasar prinsip pansubyektivitas. Itulah manusia yang beradab, manusia yang bersikap adil, baik pada diri sendiri, sosial, alam maupun Tuhannya,

suatu konsep manusia yang jauh berbeda dari faham individual-liberalism.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁴

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “non-hukum”.

Selanjutnya keempat komponen dapat diuraikan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut: Pertama, *every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act*. (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku); Kedua, *how a role occupant will act in respons to norm of law is function of*

²⁴ Setiono, *Rule of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

the rules laid down; Ketiga, how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants. Keempat, how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy.

Mengacu pada teori perlindungan hukum prof Setiono mengemukakan bahwa perlindungan adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang- wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁵

Berdasarkan pada teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dalam hal ini, korban penyalahguna narkoba yang memang diharuskan untuk menjalani rehabilitasi (karena dianggap sedang menderita sakit), berdasarkan hal

²⁵ Setiono, *Rule of Law (supremasi hukum)* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-

²⁶ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012, hlm. 5-6.

prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.²⁷

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi, yang dilakukan sesuai dengan perumusan masalah, pengumpulan data dan pembuatan desain analisis setelah secara keseluruhan diproses berakhir dengan penarikan kesimpulan.²⁸ Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana.

Dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya. Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif apabila diperlukan untuk mendukung validitas data kualitatif.

Dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1985, hlm. 6

²⁸ *Ibid* . hal. 35

sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya. Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif apabila diperlukan untuk mendukung validitas data kualitatif.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan peran jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan diversifikasi.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

dahulu melalui metode tertentu.³⁰ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.³¹ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

³⁰ *Ibid*, hlm. 9.

³¹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 9) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian

terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian dalam hal peran jaksa dalam penerapan kebijakan diversi.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada. Wawancara dilakukan kepada Dwi Endah Susilowati, SH, dengan jabatan Jaksa Penuntut Umum.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai

dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.³²

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.³³ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

³² Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

³³ *Ibid*, hlm 63.

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang pengertian umum tentang anak, kajian umum tentang diversifikasi, dan anak dalam pandangan Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian terhadap peranan kejaksaan dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana dan kendala serta solusi yang dihadapi dalam penerapan kebijakan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa

1. Pengertian Umum Jaksa

Dalam KUHAP Pasal 1 angka 6 huruf a disebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Penuntutan di kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.

Selanjutnya, Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persyaratan tertentu berdasarkan undang-undang. Oleh karena Jaksa Agung diangkat oleh Presiden, maka dalam menjalankan tugasnya Jaksa Agung menjalankan tugas negara. Karena, Presiden mengangkat Jaksa Agung kedudukannya sebagai kepala negara (kekuasaan federatif) dan bukan sebagai kepala pemerintahan (kekuasaan eksekutif). Demikian juga jaksa yang diangkat oleh Jaksa

Agung dalam menjalankan tugasnya adalah menjalankan tugas negara dan bukan tugas pemerintahan.

Jabatan fungsional jaksa adalah bersifat keahlian teknis dalam melakukan penuntutan. Bahwa dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka diperlukan adanya kode etik profesi jaksa. Kode etik profesi jaksa diatur dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/ JA/07/2007, tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.

Dalam Kekuasaan Penyidikan, terdapat beberapa lembaga yang dapat melakukan penyidikan, dalam menjalankan kekuasaan penuntutan hanya satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Apabila dalam penyidikan, banyak lembaga lain yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, maka kewenangan untuk menjalankan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan. Didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, membedakan pengertian istilah antara Jaksa dan Penuntut Umum. Menurut ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 juga membedakan pengertian Jaksa dan Penuntut umum, yaitu :

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Hal yang membedakan diantara kedua pengertian tersebut, baik yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ialah pengertian Jaksa, yang dimana di dalam KUHAP hanya menjelaskan Jaksa itu adalah seorang pejabat saja sedangkan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan Jaksa itu ialah Pejabat

Fungsional yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana

2. Sejarah Jaksa

Berabad-abad sebelum dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang pada detik itu juga Negara Republik Indonesia berdiri, suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh tanah air pernah pula menikmati hidup dalam alam kemerdekaan. Berdasarkan riwayat sejarah tanah air Indonesia, di zaman bahari suku-suku bangsa Indonesia telah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi serta sistem peradilan yang memadai untuk situasi dan kondisi lingkungannya masing-masing, termasuk adanya keberadaan lembaga Kejaksaan dan Jaksa dalam sistem penegakan hukumnya.³⁴

Keberadaan Kejaksaan menempati posisi sentral dan fungsinya yang strategis dalam proses penegakan hukum. Dalam sistem peradilan, Jaksa-lah yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya.³⁵

Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa kerajaan Majapahit, sudah terdapat beberapa jabatan yang dinamakan *Dhyaksa*, *Adhyaksa*, dan *Dharmadhyaksa*. Jabatan-jabatan tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno, dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sansekerta. Menurut W.E. Stutterheim bahwa *Dhyaksa* adalah pejabat

³⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 55.

³⁵ Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan, Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hlm. 11.

negara di zaman Majapahit, di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389). *Dhyaksa* diberi tugas untuk menangani masalah-masalah peradilan dengan kapasitas kedudukannya seperti itu untuk Mahapatih Gajah Mada. Dalam kedudukannya itu, menurut Krom dan Van Vollenhoven, Gajah Mada adalah sebagai *Adhyaksa*.³⁶ Dari keterangan tersebut tersimpul bahwa yang dimaksudkan dengan *Dhyaksa* adalah hakim pengadilan, sedangkan *Adhyaksa* adalah hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi *Dhyaksa* tadi. Kesimpulan tersebut sejalan dengan pendapat H.H. Juynboll yang mengatakan bahwa *Adhyaksa* adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*opperrechter*). Para *Dhyaksa* itu dan juga *Adhyaksa* dituntut kemahiran dan keahliannya dalam hukum Hindu Kuno, yakni hukum yang sudah diakui oleh hukum adat dan sesuai dengan perasaan atau pendapat para rohaniawan serta para cendekiawan yang mendampingi para *Dhyaksa* tadi. Baik pada zaman kerajaan Majapahit maupun kerajaan Singasari di abad XIII, Sang Prabu didampingi oleh *Dharmadhyaksa*, masing-masing seorang untuk agama Syiwa dan agama Buddha.³⁷

Pada abad XVII, kerajaan Mataram yang berada di bawah pemerintahan Amangkurat I, dan Kasultanan-kasultanan di Cirebon, tidak lagi menggunakan kata Jawa Kuno (Kawi) atau Sansekerta "*Dhyaksa*" melainkan Bahasa Jawa "Jeksa" atau "Jaksa". Tugas Jaksa dalam pengadilan ini adalah melakukan pekerjaan kepaniteraan, menghadapkan terdakwa serta

³⁶ Kusumadi Poedjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara, Jakarta, 1971, hlm. 49.

³⁷ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI...*, *op.cit.*, 2005, hlm. 56-57.

saksi, sedangkan pemeriksaan dan putusan dijatuhkan oleh Raja Mataram sendiri.³⁸ Dalam pengadilan ini, penanganan dan penyelesaian perkara dilaksanakan oleh tujuh Jaksa (Jaksa *Pepitu*) secara kolektif, baik untuk perkara perdata maupun pidana. Para Jaksa *Pepitu* selain mempunyai tugas dan wewenang sebagai hakim, juga melaksanakan pekerjaan kepaniteraan dan penuntutan, bahkan adakalanya bertindak sebagai pembela. Para Jaksa *Pepitu* dalam melaksanakan tugasnya mengadili perkara-perkara tidak menggunakan gedung atau ruangan di istana, namun di alun-alun besar dan duduk di bawah pohon beringin, sebagai lambang pengayoman, yang juga terletak di depan pura di daerah Keraton Kesepuhan. Oleh karena itulah sampai saat ini terkenal sebagai Kejaksaan/Kejaksanaan.³⁹

Pada masa awal penjajahan tahun 1602, *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) atau Kompeni membentuk berbagai peraturan hukum, mengangkat para pejabat yang akan menjaga kepentingannya dan membentuk badan-badan peradilannya sendiri (*Schepenenbank*) yang petugas-petugasnya diberi kekuasaan sebagai penuntut umum, yaitu *officier van justittie*.⁴⁰

Pada masa pemerintahan Daendels (1808-1811), berdasarkan keputusan tanggal 15 Maret 1808, kekuasaan *Schepenenbank* (Pengadilan *Schepenen*) yang dibentuk oleh Kompeni dan semula mempunyai yuridiksi Jakarta dan daerah Jawa Barat serta melakukan peradilan menerapkan

³⁸ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, W Versluys N.V., Amsterdam-Jakarta, 1957, hlm. 15.

³⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI...*, *op.cit.*, 2005, hlm. 61..

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

hukum Belanda, diperkecil wilayah hukumnya hanya meliputi kota Jakarta dan sekitarnya. Di luar daerah ini pengadilan perkara-perkara perdata dan pidana berat dilakukan oleh *Drossard* (kemudian namanya diganti *Landdrost*). Pengadilan *Landdrost*, disebut *Land-gericht*, terdiri dari *Landdrost* sebagai ketuanya, para bupati atau tujuh penduduk terkemuka sebagai anggotanya, serta penghulu sebagai penasihatnya. Penuntut yang disebut *fiscaal* dilakukan oleh seorang Jaksa Besar (*Groot-Djaksa*).⁴¹

Pada masa pemerintahan Raffles (1811-1816), terjadi perubahan dalam susunan pengadilan yang berkenaan dengan urusan peradilan orang-orang Bumiputera. Pengadilan untuk bangsa-bangsa Eropa yang ada di Batavia, Semarang, dan Surabaya serta daerah-daerah sekelilingnya diberi juga wewenang untuk mengadili penduduk Bumiputera yang berdomisili di situ. Dari ketiga kota tersebut masing-masing ada *Court of Justice* untuk perkara-perkara perdata dan pidana golongan penduduk Bumiputera yang berdomisili di situ. Susunan *Court of Justice* terdiri dari seorang hakim ketua, dua orang hakim anggota, dan satu *fiscaal* (penuntut umum), sedangkan susunan *Supreme Court* terdiri dari seorang hakim ketua, tiga orang hakim anggota dan seorang *advocate fiscal*.⁴²

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kejaksaan lebih terlihat sebagai perpanjangan tangan penguasa penjajah negeri ini pada saat itu,

⁴¹ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1966, hlm. 3.

⁴² Marwan Effendy, *Kejaksaan RI...*, *op.cit.*, 2005, hlm. 63.

khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan *hatzaai artikelen* yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*.⁴³

Pada masa pendudukan Jepang, sejak tanggal 8 Maret 1942 sampai 16 Agustus 1945 ditetapkan 6 (enam) jenis badan peradilan umum di Jawa dan Madura, yaitu : *Saikoo Hooiin* (Pengadilan Agung atau Mahkamah Agung), *Kootoo Hooiin* (Pengadilan Tinggi), *Tihoo Hooiin* (Pengadilan Negeri), *Keizai Hooiin* (Pengadilan Kepolisian), *Ken Hooiin* (Pengadilan Kabupaten), dan *Gun Hooiin* (Pengadilan Kawedanan). Pada *Saikoo Hooiin*, *Kootoo Hooiin*, dan *Tihoo Hooiin* ada kantor Kejaksaan (*Kensatsu Kyoku*), masing-masing *Saikoo Kensatsu Kyoku* (Kejaksaan Pengadilan Agung), *Kootoo Kyoku* (Kejaksaan Pengadilan Tinggi), dan *Tihoo Kensatsu Kyoku* (Kejaksaan Pengadilan Negeri). Pada masa pemerintahan Jepang digaris-kan bahwa Kejaksaan diberi kekuasaan (ditugaskan) untuk mencari (me-nyidik) kejahatan dan pelanggaran, menuntut perkara, menjalankan putus-an pengadilan dalam perkara kriminal, dan mengurus pekerjaan lain-lain yang wajib dilakukan menurut hukum. Dengan demikian, penyidikan men-jadi salah satu tugas umum Kejaksaan sejak dari *Tihoo Kensatsu Kyoku* hingga *Kootoo Kensatsu* dan *Saiko Kensatsu Kyoku*. Selain melakukan perubahan dalam jenis badan peradilan, pihak Jepang juga mengubah alat penuntut umumnya. *Magistraat* dan *officier van Justitie* ditiadakan. Tugas dan wewenang mereka dibebankan kepada penuntut umum Bumiputera (Jaksa) di bawah pengawasan Kepala Kantor

⁴³ *Ibid.*, hlm. 65.

Kejaksaan bersangkutan, se-orang Jaksa Jepang. Dengan demikian, Jaksa menjadi satu-satunya penuntut umum.⁴⁴

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan dapat dilihat sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan negara Indonesia melalui beberapa fase.

Pada masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Secara yuridis formal Kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Kedudukan Kejaksaan dalam struktur kenegaraan Negara Republik Indonesia adalah selaku alat kekuasaan eksekutif dalam bidang yustisial.⁴⁵

Pada masa Republik Indonesia Serikat/RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950), sejak bulan Januari 1950, Jaksa Agung RIS telah aktif menjalankan tugasnya, walaupun perihal Jaksa Agung baru diatur kemudian dalam KRIS dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan serta Jalannya Peradilan Mahkamah Agung Indonesia Undang-Undang Mahkamah Agung (UUMA). Sesuai dengan susunan kenegaraan RIS sebagai negara federal yang komponennya terdiri dari alat-alat perlengkapan negara tingkat pusat (federal) dan tingkat daerah bagian, maka struktur organisasi Kejaksaan terdiri dari

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 65-66.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

Kejaksaan Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah-daerah Bagian. Pada tingkat pusat (federal) hanya ada satu instansi Kejaksaan, yaitu Kejaksaan Agung RIS, yang merupakan Kejaksaan tingkat tertinggi di RIS. Sedangkan, daerah tidak mempunyai instansi Kejaksaan.⁴⁶

Pada masa Republik Indonesia (17 Agustus 1950-5 Juli 1959), kedudukan Kejaksaan sama seperti pada masa RIS, yaitu masuk dalam struktur Departemen Kehakiman. Dengan berdirinya Negara Kesatuan RI, Kejaksaan Agung dari bekas Negara Bagian Republik Indonesia semestinya bubar dan tidak berfungsi lagi. Namun tidak demikian kenyataannya. Kejaksaan Agung di bekas negara bagian Republik Indonesia tidak jelas kapan dibubarkan, namun menurut surat Jaksa Agung tanggal 28 Februari 1951 dapat diketahui bahwa Kejaksaan Agung tersebut masih ada kendatipun pekerjaan yang diperbolehkan untuk ditangani hanya kasus-kasus lama yang belum terselesaikan dan bukan pekerjaan baru.⁴⁷

Pada masa setelah Dekrit Presiden (5 Juli 1959-11 Maret 1966) terjadi perubahan dalam status Kejaksaan dari lembaga non-departemen di bawah Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri, yang dilandaskan pada Putusan Kabinet Kerja I tanggal 22 Juli 1960, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 tanggal 15 Agustus 1960. Peristiwa ini didahului dengan berubahnya kedudukan Jaksa Agung dari pegawai tinggi Departemen Kehakiman menjadi Menteri *ex Officio* dalam Kabinet Kerja I dan kemudian Menteri

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 67-68.

⁴⁷ *Ibid.*

dalam Kabinet Kerja II, III, dan IV, Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan, yang merupakan Jaksa Agung pertama yang menyandang status Menteri, walaupun hanya Menteri *ex Officio*.⁴⁸

Pada masa Orde Baru, Kejaksaan selain mengalami beberapa perubahan dalam kekuasaannya juga mengalami beberapa kali perubahan pimpinan, organisasi, dan tata kerjanya. Dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, status Kejaksaan sebagai Departemen ditiadakan dan Kejaksaan Agung dinyatakan sebagai Lembaga Kejaksaan Tinggi Pusat dan Jaksa Agung tidak diberi kedudukan Menteri.⁴⁹

Pada masa orde reformasi, selain terjadi 6 (enam) kali pergantian Jaksa Agung dalam satu periode dan juga penambahan fungsi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang, Jaksa Agung diberi lagi kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Situasi dan kondisi yang dihadapi Kejaksaan Republik Indonesia periode orde reformasi tidak jauh beda dari periode Orde Baru. Namun, satu hal yang menggembirakan adalah digantinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁵⁰

3. Tugas dan Wewenang Jaksa

Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan antara lain:

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 68-69.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 72.

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jadi, tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan (lihat Pasal 54 ayat [2] UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Selain kewenangan di bidang pidana, dalam UU Kejaksaan juga diatur kewenangan Jaksa terkait masalah perdatra dan tata usaha negara. Hubungan perdata hakikatnya merupakan hubungan antar anggota masyarakat yang biasanya didasarkan pada perjanjian. Jaksa dapat berperan dalam perkara perdata dan tata usaha negara adalah apabila Negara atau Pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan

kuasa untuk mewakili. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan yang berbunyi: “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Jadi, peran jaksa berbeda dalam ranah pidana dan perdata. Dalam perkara pidana, jaksa berperan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Sedangkan dalam perkara perdata dan tata usaha negara, jaksa berperan sebagai kuasa dari Negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan mengenai perkara perdata dan tata usaha negara, dan peran yang dijalankan ini biasa dikenal dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara atau JPN.

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Istilah "anak" dan "belum dewasa" dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Kemdikbud Daring, keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian "dewasa" adalah: sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian "anak" antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan pertama; manusia yang masih kecil.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.⁵¹ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.⁵²

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:

⁵¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 735

⁵² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56.

- a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses kemantapan.⁵³

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia dewasa. Dari

⁵³ Marsaid, *Ibid*, hlm 57

pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.⁵⁴

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.⁵⁵

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan hukum khususnya untuk anak, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

⁵⁴ Marsaid, Ibid, hlm 57.

⁵⁵ Marsaid, Ibid, hlm 58.

Pasal 23 ayat (1) menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.⁵⁶

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

⁵⁶ Wahyudi S., 2008, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008, h. 1.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Selanjutnya kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan⁵⁷ Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlunya adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahirah UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah mengundang perhatian publik sehingga pada

⁵⁷ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung, hal. 42

tahun 2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 juli 2012, yang kemudian menjadi UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang diundangkan pada tanggal 30 juli 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332). Selain itu pada tahun 2002, disahkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Kovensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.⁵⁸

⁵⁸ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.83

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:⁵⁹

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi

⁵⁹ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, Jakarta, 2003, hlm.2

pemidanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana Dengan Syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan Masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan Dalam Lembaga; dan
- e. Penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. Pidana Mati,
- b. Pidana Penjara,
- c. Kurungan, dan
- d. Denda

Perbedaan anak berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup. Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan

relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuaa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk anak berhadapan dengan hukum juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di atribut pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum

C. Tinjauan Umum tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia sebelum berlakunya KUHAP dilandaskan pada Inlaands Regelement yang berubah menjadi Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem

peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang melibatkan beberapa lembaga sebagai subsistem yang bekerja dalam satu keterpaduan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversifikasi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Pembaruan yang bersifat revolusioner terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melakukan upaya diversifikasi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan

belas) tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila anak yang belum berusia 12 tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tersebut tidak memberikan perbedaan secara spesifik dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan anak yang berusia 12 tahun maupun yang belum berusia 12 tahun walaupun sama sama dikategorikan sebagai anak namun secara emosional dan juga belum bisa memilah antara yang benar dengan yang salah.

Dalam melakukan upaya diversi tidak seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim yang menangani kasus anak memiliki kekhususan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 8, 9 dan 10 yaitu adanya penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak yang diberi wewenang untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 9 memuat bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan dalam hal kategori tindak pidana sebagai indikator bahwa semakin rendah ancaman semakin tinggi prioritas diversi, diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan,

pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas (tujuh) tahun sedangkan umur anak dalam pasal diatas dijadikan penentuan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi selanjutnya hasil penelitian kemasyarakatan dari Badan Permasalahatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Terkait dengan penyelesaian perkara anak yang diinginkan, dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui diversi. Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi ini adalah yang paling ideal dalam rangka menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan pelaku Anak dengan korban yang juga masih kategori anak dan ini adalah bentuk nyata dari prinsip restorative justice yang dalam undang-undang SPPA. Dikatakan sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana yang paling ideal karena penyelesaian melalui diversi ini melibatkan secara aktif peran serta anak korban dan keluarganya sehingga kepentingan anak korban pasti akan terlindungi. Dalam proses diversi ini Anak dan keluarganya akan didengar pendapat, opini serta keinginan yang diharapkan baik dari Anak Pelaku /keluarganya maupun apa yang diharapkan dari masyarakat untuk menjamin kerugian maupun pengembalian gangguan sosial kemasyarakatan yang telah diderita oleh Anak korban. Dengan demikian jika terjadi diversi ini maka

secara otomatis pasti telah terjadi perdamaian dengan materi yang mengkomodasi kepentingan korban.

Ketentuan tentang kewajiban melakukan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian terbaik yang diinginkan UU SPPA dalam perkara pidana Anak diatur di dalam Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) : Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Ayat (2) : Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana,

2. Tujuan Diversi

Secara etimologis, kata diversifikasi itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama "divert", dalam bahasa Inggris yang berarti: *"the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used form."*⁶⁰ (Artinya, suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang, atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan). Untuk itu maka dalam rangka memahami

⁶⁰ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Cetakan ke I, Nusa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 25

hakikat, atau dalam bahasa Filsafat Hukum disebut dengan ontologi“
diversi menurut hukum, wajiblah diperhatikan pengertian atau
definisi konsep diversi tersebut dalam peraturan perundang-
undangan.

Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat Undang-
Undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mencapai
perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak
diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan
kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Hal ini pun diatur
dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015
mengenai tujuan diversi. Dengan demikian, dapat terlihat dalam
UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 memuat klausula yang
mendorong anak anak agar tidak perlu menjalani proses pidana dan
menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak dalam proses diversi.

Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari
keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan
terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang
selama ini dikenal dalam hukum pidana.⁶¹

⁶¹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hlm.138

Proses diversifikasi berguna bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari efek negatif bagi tumbuh dan berkembang anak dimasa depan sehingga dalam proses diversifikasi wajib memperhatikan sebagai berikut :

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Menghindari stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁶²

Pada proses penegakan hukum pidana anak dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif.

⁶² Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*. PT.Refika Aditama, Jakarta, 2014, hlm.169- 170.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*).

Ide diversifikasi pada mulanya dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau yang lebih dikenal dengan The Beijing Rules. Prinsip-prinsip diversifikasi menurut The Beijing Rules adalah sebagai berikut:

- a. Diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
- b. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan

juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam The Beijing Rules.

- c. Pelaksanaan diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversi tersebut.
- d. Pelaksanaan diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi seperti: pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.⁶³

Tujuan Diversi menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA):

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang

⁶³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm.67

anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan.
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat.
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal.
- f. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan.
- g. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Keadilan restoratif atau restorative justice adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁶⁴

Selanjutnya konsep diversi dapat menjadi bentuk restorative justice jika:

⁶⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op.Cit*, hlm.67

- a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
- b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban.
- c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses.
- b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga.
- c. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.⁶⁵

3. Jenis-Jenis Diversi

⁶⁵ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010. hlm 5-6.

Penerapan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sistem peradilan pidana anak pada dasarnya merupakan implementasi sistem restorative justice untuk memberikan keadilan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁶⁶ Masalah Diversi dalam penyelesaian perkara anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Aplikasi Diversi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap ABH dalam peradilan pidana anak di Indonesia, dengan mengaplikasikan di dalam setiap tahap pemeriksaan. Aplikasi Diversi dan pendekatan keadilan Restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan pidana sehingga dapat menghindari dari stigmatisasi terhadap ABH. Serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara ABH wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami

⁶⁶ Azwad Rachmat Hambali, 2019, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 13. No. 1 2019, hlm.20

masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.⁶⁷

Jenis-jenis diversi secara garis besar, terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu :22

1. Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kajadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering di praktekkan.

2. Diversi informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komperehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya, yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok

⁶⁷ Rodliyah, Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 7 No. 1, April 2019, hlm.182

untuk diberi diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

3. Diversifikasi Formal

Diversifikasi formal dilakukan jika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversifikasi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversifikasi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut "*Restoratif Justice*".

D. Tinjauan Umum tentang Peradilan Anak menurut Hukum Islam

1. Anak dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-anak saleh keturunan para Nabi. Ada kisah Nabi Ismail kecil dalam surat As shoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah

nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak.

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah SWT pernah menyebutkan bahwa anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak:

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan, “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS: Al-Kahfi:46).
جامعته سلطان أبي جعفر الإبراهيمي

Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berperan sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya,

apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

b. Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, "Anakku permataku." Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. "Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa". (QS: Al-Furqan: 74)

c. Anak sebagai Ujian

Allah berfirman, "Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian. "(QS: Al-Anfal:28). Dalam ayat lain Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman: "Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah." (QS: Al-Munafiqun:9)

Dalam perspektif Al Quran, anak sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua diuji oleh Allah SWT apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke surga. Bila

orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika gara-gara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al Quran: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. “(QS: At-Taghabun:14)

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi

mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya.

Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Nabi saw bersabda: “Setiap anak itu dilahirkan menurut fithrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (H.R. Bukhari) Jika ada anak melakukan kesalahan maka ia tidak terkena dosa karena belum dikenai beban taklif. Nabi saw bersabda: “Tidak dicatat dosa dalam tiga perkara, anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sadar, dan anak kecil sampai ia baligh”. (HR. Ahmad).

Anak juga sebagai aset orang tua yang berguna di masa tua maupun di kehidupan akhirat. Jika anak tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal maka orang tualah yang akan menikmati hasilnya. Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya usaha yang paling baik untuk dinikmati adalah hasil jerih payah tangan sendiri dan seorang anak adalah merupakan usaha dari orang tuanya” (H.R. Ahmad). Ini artinya manakala anak menjadi orang yang baik, maka segala kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran orang tuanya. Oleh sebab itu pahala yang didapatkan seorang anak akan ikut mengalir pula ke orang tuanya, karena orang tuanya telah menanamkan “saham” kebaikan di dalamnya.

2. Hak-Hak Anak atas Orang Tua

a. Hak untuk hidup

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Inilah sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain.⁶⁸ Satu Pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, Alquran menyebutnya: “Maka barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia”. (QS: AlMa'idah: 32). Berkaitan dengan pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah telah melarangnya dalam Al-Qur'an: “Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS: al-Isra': 31)

Kedua ayat di atas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa kecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan difasakh atau lainnya. Artinya agama Islam sudah lebih

⁶⁸ Sholahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, Jakarta, Amisco, t.th., hlm. 139

dahulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum dunia Barat merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM).

b. Hak mendapat kejelasan nasab

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar. Betapa pentingnya kejelasan nasab ini maka Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maulamaulamu". (QS. Al-Ahzab: 5).

c. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik

Memberikan nama merupakan kewajiban setiap orang tua. Nama yang diberikan hendaklah nama yang baik dan memiliki makna yang baik. Nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah doa dan pengharapan. Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak.

Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu". (HR. Abu Dawud) Nabi

saw sering menemukan beberapa sahabat memberikan nama anak mereka dengan nama yang kurang baik, kemudian beliau menggantinya dengan nama yang baik secara spontan. Seperti nama 'Ashiyah (pelaku maksiat) diganti menjadi Jamilah (indah), Ashram (gersang) menjadi Zar'ah (subur), dan Hazin (sedih) menjadi Sahl (mudah).⁶⁹

d. Hak memperoleh ASI

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun. Sebagaimana Allah swt nyatakan dalam Al-Qur'an: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan". (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya selagi sang ibu mampu. Melalui ASI, secara teoritis dalam ilmu kesehatan kebutuhan gizi bayi terpenuhi dan secara psikologis anak merasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya.

Ibn Hazm berkaitan dengan kewajiban menyusui anak berkata: "Setiap ibu baik yang bertatus merdeka atau budak, punya suami maupun menjadi milik tuannya atau tidak kedua-duanya berkewajiban untuk menyusui bayinya suka atau tidak suka, meskipun si ibu adalah anak perempuan seorang khalifah".

⁶⁹ Ibid, hlm. 64

Ibn Qudamah mengatakan, bahwa menjamin dan mengurus bayi adalah wajib karena jika ditelantarkan ia akan binasa. Untuk itu bayi harus dijaga dari hal-hal yang membuatnya binasa. Bahkan Khalifah Umar memberikan santuan bagi bayi yang baru lahir jika orang itu berasal dari keluarga miskin.⁷⁰

e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" (QS. At-Tahrim: 6)

Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat di atas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka.⁷¹ Dengan demikian, mengajar, membina dan mendidik anak adalah sarana menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti menjerumuskan diri ke neraka.

⁷⁰ Ibid, hlm. 8

⁷¹ Ali Ghufuran, *Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*, Jakarta, Amzah, 2007 hlm. 70

f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi. Nabi saw bersabda: “Bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dengan mengeluarkan suara keras, yaitu menjerit, menangis atau bersin”. (H.R. Ath-Thabrani).

Jika bayi itu tidak bisa mengelola harta waris karena keterbatasan kemampuannya maka harta itu boleh dititipkan pada orang yang amanah. Di sinilah Islam memberikan perlindungan terhadap harta anak yatim. Allah SWT berfirman: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 220).

Dalam ayat lainnya Allah swt mengancam bagi orang yang tidak Amanah memegang harta anak yatim, sebagaimana firmanNya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara

zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (QS. An-Nisa: 10).

g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Nabi saw bersabda: “Tidak ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tua pada anaknya kecuali pendidikan yang baik”. (HR. Thabrani))

Orang yang melalaikan pendidikan dan pengajaran anaknya berarti ia telah berlaku zalim pada anaknya. Inilah yang disebut oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan istilah orang tua yang durhaka pada anaknya. Diceritakan, ada seseorang pria mengadukan anaknya yang durhaka kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah bertanya pada anak itu: “Apakah kamu tidak takut kepada Allah bila kamu durhaka kepada orang tua ini”? Lalu anak itu menjawab, “wahai Amirul Mukminin, apakah ada hak bagi anak dari ayahnya? Ya, ada, yaitu dilahirkan dari ibunya, memberikan nama yang baik dan mengajarkannya kitab suci”. Anak itu berkata, “Demi Allah, ibuku

hanya seorang budak yang dibeli dengan harga 400 dirham, ia tidak memberi nama yang baik, tetapi memberi nama Ju'alan, dan tidak mengajarku kitab suci walaupun hanya satu ayat. Kemudian Umar berpaling pada ayahnya dan berkata,” Engkaulah yang durhaka kepada anakmu, bukan anakmu yang durhaka, pergilah dari sini,” (HR. Thabrani).

3. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah.⁷²

Penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam keadaan normal. Namun ketika anak berada dalam situasi yang tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi, menjadi korban kekerasan dan sebagainya, maka anak membutuhkan

⁷² 5 Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut..., 13.

perlindungan dan penanganan. Itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak.⁷³

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar". (QS. Annisa': 9).

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.

Islam sebagai agama rahmat, Nabi saw telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di antaranya adalah:

a. Menyayangi anak meskipun anak zina

Nabi saw pernah mempercepat shalatnya ketika mendengar tangisan seorang bayi karena khawatir ibunya gelisah sehingga terganggu shalatnya. Dalam kisah lain, Nabi saw pernah salat dan

⁷³ Ibid, 16.

sujudnya agak lama. Ternyata ada cucunya Hasan dan Husain menunggangi punggungnya. Nabi saw tidak sampai hati bangun dari sujud khawatir cucunya terlepas atau terjatuh. Ini merupakan tanda bahwa beliau seorang penyayang dan pelindung terhadap anak-anak.

Bahkan terhadap anak zina sekalipun Nabi saw melimpahkan kasih sayang. Ini dapat dilihat dari kasus wanita Bani Al-Ghamidiyah. Ia datang pada Nabi saw dan melaporkan bahwa dirinya hamil dari hasil zina dan meminta keputusan hukum. Nabi berkata “pulanglah sampai engkau melahirkan”. Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata” Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya”. Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi bersama bayi, maka Nabi menyerahkan bayi itu kepada laki-laki muslim untuk dirawat. Setelah itu wanita tersebut dijatuhi hukuman rajam (HR. Muslim).

b. Menjaga nama baik anak

Terhadap anak kecil sekalipun Nabi saw mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi saw sejak kecil menuturkan, bahwa selama 10 tahun di sana Nabi saw tidak pernah menghardik atau mengeluarkan kata-kata kasar. (HR. Muslim)

Imam Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutnya jika anak terbiasa direndahkan dan

dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah.⁷⁴

c. Menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah

Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan. Allah berfirman, “dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (QS. Al-Baqarah: 233). Penelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi saw bersabda: “Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Dikisahkan, ada seorang bekas budak Abdullah bin 'Amr berniat satu bulan bemukim di Baitul Maqdis. Abdullah bertanya kepadanya, “Apakah engkau telah meninggalkan nafkah yang mencukupi keluargamu untuk satu bulan? Orang itu menjawab, “Tidak”. Maka Abdullah menyuruhnya kembali agar terlebih dahulu mencukupi nafkah selama satu bulan kepergiannya.

⁷⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Semarang, Asy-Syifa', 1992, jilid 5, hlm. 178 10

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Penuntutan menurut Undang-Undang Kejaksaan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diversi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum untuk tidak mengajukan suatu kasus ke Pengadilan.⁷⁵

Tuntutan Jaksa atau *requisitoir* adalah salah bentuk produk yang dihasilkan oleh seorang yang bertindak sebagai Penuntut Umum dalam sebuah proses persidangan. Penuntutan sendiri menurut pasal 1 angka 7 KUHAP diartikan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jika mengacu pada pengertian penuntutan tersebut benar bahwa produk inti dari proses penuntutan adalah

⁷⁵ Lilien Ristina, Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Ius Constituendum*, Volume 3 Nomor 2 Oktober 2018, hlm 166-179

berupa tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, yang di dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-132/JA/11/10994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tinak Pidana, tuntutan dimaksud secara administratif disebut dengan Surat Tuntutan dan diberi kode P- 42.

Menilik tugas Jaksa terkait dengan penanganan sebuah perkara pidana, maka tugas penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa selain meliputi tugas pokok untuk membuat Surat Tuntutan (P-42), menurut KUHAP tugas lainnya dalam proses penuntutan adalah meliputi juga melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sekaligus melakukan pembuktian. Selain itu penuntutan sebenarnya mencakup lingkup tugas yang lebih luas lagi yang meliputi tugas-tugas sebelum melimpahkan perkara pidana itu ke pengadilan negeri. Tugas inilah yang biasa disebut dengan tugas Pra Penuntutan. Pra penuntutan mempunyai nilai strategis bagi keberhasilan tugas penuntutan dan penanganan sebuah perkara di persidangan, karena di dalam pra penuntutan inilah sebuah penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersiapkan dengan matang sehingga tidak terdapat celah kelemahan atau setidaknya celah kegagalan penuntutan dapat diminimalisir. Di dalam KUHAP tugas pra penuntutan ini diatur di dalam Pasal 14 huruf b jo Pasal 138 sampai dengan Pasal 140 KUHAP.

Pasal 138 ayat (1) KUHAP berbunyi : Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya

dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Ayat (2) : Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Pasal 139 KUHAP berbunyi : Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyebutkan : Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut maka pada pokoknya tugas pra penuntutan ini terdiri dari :

- a) menerima dan meneliti tentang kelengkapan berkas perkara.
- b) memberikan petunjuk kepada Penyidik terkait kekurangan dari berkas perkara.

Pra penuntutan ini secara tegas disebutkan di dalam Pasal 14 huruf b KUHAP yang menyatakan : Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat

(4) yaitu dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Dalam administrasi internal yang berlaku di Kejaksaan RI, tugas pra penuntutan ini dimulai pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik. Sesuai ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa : Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum., dari sinilah tugas pra penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dimulai. Kejaksaan RI yang menerima SPDP tersebut selanjutnya mencatat di dalam Register, menginput data dalam sebuah database nasional dengan nama CMS (Case Management System) dan Pimpinan Kejaksaan kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan dengan kode surat P-16, yang terdiri dua orang atau lebih Jaksa. Dalam perkembangan terbaru, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2015 maka SPDP dimaksud selain wajib diberitahukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum juga harus diberitahukan kepada tersangka/keluarganya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Tugas Jaksa yang ditunjuk di dalam P-16 secara rinci adalah untuk :

- a) mengikuti perkembangan penyidikan.
- b) melakukan penelitian hasil penyidikan .

c) melakukan penelitian SP-3 dari Penyidik.

Dalam pelaksanaannya menurut ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHAP maka tindak lanjut dari pengiriman SPDP oleh Penyidik kepada Penuntut Umum tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas perkara. Batas waktu pengiriman berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum ini di dalam KUHAP tidak ada batas waktunya, sehingga untuk menjamin kepastian hukum maka Kejaksaan kemudian mengaturnya secara khusus. Jika dalam jangka waktu 30 hari SPDP tidak ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas perkara maka Jaksa P-16 kemudian akan menerbitkan surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (P-17), dan jika dalam waktu 30 hari setelah penerbitan P-17 tersebut tetap tidak diikuti dengan penyerahan berkas perkara oleh penyidik maka Jaksa P-16 kemudian menerbitkan SOP Form-02 yaitu Pengembalian SPDP dimaksud kepada penyidik dan menghapusnya dari data yang tercantum di dalam register Kejaksaan.

SPDP yang diikuti dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, dalam administrasi Kejaksaan dikenal dengan istilah penerimaan berkas Tahap I, yang kemudian berkas perkara tersebut akan diserahkan kepada Jaksa yang ditunjuk di dalam formulir P-16 untuk dilakukan penelitian. Tugas pra penuntutan dari Jaksa P-16 untuk melakukan penelitian berkas perkara ini di dalam administrasi Kejaksaan RI dilakukan dengan berpedoman pada surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-481/E/9/1993 tanggal 8 September 1993

tentang Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan yang di dalamnya telah diatur secara rinci dalam sebuah check list untuk meneliti apakah di dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik di dalamnya telah dipenuhi persyaratan formil maupun persyaratan materiilnya sesuai yang ditentukan dalam undang-undang. Penelitian formil atas berkas perkara dari penyidik di dalam surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tersebut ditentukan harus dicantumkan dan memuat :

- Sampul Berkas Perkara berisi identitas tersangka seperti yang disyaratkan pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP
- Daftar Isi
- Resume
- Surat Perintah Penyidikan
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- Surat Panggilan Tersangka dan Saksi
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli
- Berita Acara Penyempahan Saksi (kalau ada)
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
- Surat Kuasa Tersangka Kepada Penasehat Hukum
- Dan lain-lain (yang dalam Surat Jampidum Nomor : B-481/E/ 9/ 1993 tanggal 8 September 1993 rinciannya sampai dengan item nomor 65)

Berkas Perkara yang dibuat Penyidik secara materiil juga harus memuat materi :

- Tindak Pidana yang disangkakan.
- Unsur tindak pidana yang disangkakan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.
- Tempus delicti dan locus delicti.
- Peran kedudukan tersangka/para tersangka terhadap perbuatan yang disangkakan.
- Alat Bukti baik berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk maupun Keterangan Tersangka.
- Pertanggungjawaban pidana dari tersangka.
- Kaitan kejahatan dengan Kekayaan/Pendapatan Negara.
- Kompetensi peradilan baik absolut maupun relatif.

Penelitian berkas perkara ini oleh Pasal 138 ayat (1) KUHP diberikan pembatasan waktu yaitu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara. Hasil penelitian kelengkapan formil dan materiil oleh Jaksa dalam tugas pra penuntutan ini hasilnya dapat berupa 2 alternatif yaitu :

- a. Jika berkas perkara dinyatakan belum lengkap maka akan diterbitkan Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap dengan kode P-18 yang akan diikuti dengan penerbitan P-19 (Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi) disertai dengan petunjuk kepada penyidik.
- b. Jika berkas perkara dianggap memenuhi syarat formil dan materiil maka akan diterbitkan Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21).

Berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik dengan formulir P-18 dan P-19, di dalam KUHAP penyempurnaan berkas perkara tersebut oleh penyidik sebenarnya dibatasi oleh waktu yaitu 14 hari seterimanya berkas dimaksud sesuai ketentuan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Namun ketentuan KUHAP secara rinci tidak mengatur akibat jika batas waktu 14 hari itu lewat tanpa pengiriman kembali berkas perkara yang telah diperbaiki kepada penuntut umum. Untuk mengantisipasi ketidakpastian ini di ketentuan internal lembaga Kejaksaan RI kemudian telah mengaturnya dengan membuat formulir khusus. Jika dalam waktu 30 hari seterimanya berkas perkara tidak diikuti dengan penyerahan kembali berkas perkara maka Jaksa P-16 akan menerbitkan Pemberitahuan Bahwa Waktu Penyidikan Tambahan Sudah Habis (P-20) dan jika dalam waktu 30 hari setelah penerbitan formulir P-20 tersebut tetap tidak diikuti dengan penyerahan kembali berkas perkara maka SPDP akan dikembalikan kepada Penyidik.

Jika berkas dianggap memenuhi syarat formil dan materiil dan diterbitkan P-21, maka akan ditindaklanjuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti yang dalam administrasi Kejaksaan dikenal dengan penyerahan berkas perkara tahap II dan begitu telah dilakukan tahapan ini maka selesailah tugas jaksa penuntut umum dalam tahap pra penuntutan tersebut, karena pada saat penyerahan tahap II ini akan ditunjuk dua orang atau lebih Jaksa Penuntut dengan Surat Perintah

Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A). Akan tetapi jika P-21 tersebut tidak segera diikuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, maka Jaksa P-16 kemudian akan menerbitkan Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21A) yang apabila setelah 30 hari dari penerbitan P-21A ini tetap tidak diikuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukrti maka Jaksa akan melakukan pengembalian berkas perkara kepada penyidik (SOP Form-06).

Setelah tugas pra penuntutan diselesaikan oleh Jaksa Penuntut Umum maka tugas penuntutan dimulai pentahapannya oleh jaksa yang ditunjuk di dalam P-16A dengan kegiatan penyusunan Surat Dakwaan (P-29) dan kemudian melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan dengan formulir P-31 (Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa). Dalam tahap inilah sebenarnya pengertian penuntutan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 7 jo pasal 137 KUHAP seperti telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya.

Pembahasan Yuridis: berdasarkan hal-hal yang terungkap di dalam berkas perkara atas nama anak Syafani Rio Cristyono Bin Sulistyono dengan No.Pol :BP/43/X1/2019/Reskrim tanggal 19 Nopember 2019, dapat dibuktikan mengenai tindak pidana yang disangkakan yaitu :

- Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah setiap Subyek Hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban, dalam keadaan sehat

mental serta cakap bertindak dalam hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya secara pidana maupun pertanggungjawaban lainnya, dalam hal ini yang dimaksud Setiap Orang adalah anak Syafani Rio Cristyono Bin Sulistyono Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih di dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A.
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2018 Anak Syafani Rio Cristyono Bin Sulityono mulai berpacaran dengan Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani Binti Norochim (dilakukan penuntutan Secara terpisah/splitzing) dan sekitar bulan September 2019 Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani setiap bertemu dengan Anak Syafani Rio Cristyono mulai melakukan hubungan suami istri, sehingga pada awal bulan Desember 2019 Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani sudah telat menstruasi pelama 1 (satu) bulan dan membentahukan penhai tersebut kepada Anak Syafani Rio Cristyono.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 perut Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani makin membesar petungga Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani dan Anak Syafani Rio Cristyono sepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut, kemudian Anak Saksi

Lutfianatun Nisa Rahmadani mencari jptormasi penhal tempat atau orang yang dapat membantu menggugurkan kandungan kepada temannya yaty Anak Saksi Widiastuti Bin Sutimin, lalu Anak Saksi Widiastuti bertanya kepada temannya yaitu Anak si Sella Monica Eka Pertiwi Bin Didik H dan mendapat informasi bahwa di daerah Bawen ada dukun Bayi, kemudian Anak Saksi Widiastuti menyampaikan hal tersebut kepada Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani bersama Anak Syafani Rio Cristyono dan Anak Saksi Widiastuti berangkat menuju tempat Dukun Bayi kemudian setelah sampai didaerah Merakmati mereka menuju ke rumah Anak Saksi Sella, lalu bersama sama menuju rumah saksi Sumini di Lingk Merakrejo Rt.003/008 Kelurahan Harjosari Kecamatan' Kabupaten Semarang, lalu sesampainya dirumah saksi Sumini Anak Saksi Lutfianatun Nisa Ramadani dan Anak Syafani Rio Cristyono meminta tolong kepada saksi Sumini agar menggugurkan kandungan Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani dengan menjelaskan bahwa usia kandungan sudah 4 (empat) bulan, lalu saksi Sumini menyanggupi dan berkata dengan kalimat "*Ning Larang Obate*" selanjutnya Anak Syafani Rio Cristyono bertanya "*Lha Kiro - Kiro Berapa?*", dan saksi Sumini menjawab dengan kalimat "*Patang Juta*". Selanjutnya saksi Sumini

bertanya kepada Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani dengan kalimat “*Omahmu Ndi, Kok Iso Ngerti Kene?*” dan Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani menjawab “*Ungaran Mbah, Nggih Tangklet – Tangklet*”, Setanjutnya Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani Anak Syafani Rio Cristyono, Anak Saksi Sella dan Anak Saksi Widiastuti pamit pulang, sambil Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani berkata “*Nggih Mbenjing Tak Mriki Malih*”.

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani dan Anak Syafani Rio Cristyono mengumpulkan uang untuk menggugurkan kandungan tersebut dengan menjual sepeda motor jenis honda GL MAX di Bengkel daerah Leyangan Kec. Ungaran Timur dengan harga Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah), dan menggadaikan handphone milik Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani di daerah Selomerto Beji Ungaran Timur seharga Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul lalu pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 Anak Syafani Rio Cristyono menuju ke rumah saksi Sumini dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.900.000.(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sambil berkata “*Mbah, Wontene Tigang Juta Sangangatus*” dan dijawab oleh saksi Sumini “*yo, ora popo*”, dan diminta agar besok kembali lagi ke rumah saksi Sumini.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020, sekira pukul 16.00 Wib Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani dan Anak

Syafani Rio Cristyono menuju rumah saksi Sumini lalu saksi Sumini meminta Anak Lutfianatun untuk tiduran di kasur lalu saksi Sumini berkata "*Pie Bayine Wes Obah-Obah Durung?*" dan Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani menjawab dengan kalimat "Sampun", kemudian saksi Sumini mengambil Handbody lalu menaikkan pakaian dan membuka resleting celana Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani setelah itu saksi Sumini membaca mantra dan langsung mengurut perut Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dengan menggunakan Handbody tersebut kemudian setelah mengurut saksi Sumini memberikan obat berbentuk Pil bulat wama merah muda sebanyak 4 (empat) butir dan Pil berbentuk segi enam warna putih sebanyak 4 (empat) butir, (sambil memberikan contoh memijat perutnya kearah bawah) dan Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani bertanya "*Pas Dimasukke Niku Perih Mboten Mbah?*" dan saksi Sumini menjawab "*Ora Perih, Nek Wes Kroso Mules - Mules Diombeni Sprite Karo Wetenge Dikompres Wedang Jarang Nganggo Botol Iki (sambil menunjukkan botol Sprite Plastik ukuran Sedang), Ambi Nek Ngombe Wedange Anget,*" selanjutnya lalu Saksi Sumini memberikan 2 Botol plastik Sprite ukuran sedang lalu saksi Sumini berkata kepada Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani "*Pokok e Koe Sing Mantep, Ojo Wedi, Ojo Nangis, Ojo Jerit Soale Iki Persis Koyo Wong Lahiran*", dan

Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani menjawab "*Nggih Mbah, Nggih Mpun Mbah, Kulo Pamit Riyen*".

- Selanjutnya di perjalanan pulang Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani memberitahu Anak Syafani Rio Crstyono bahwa telah diberi obat oleh saksi Sumini sambil mempenihatkan obatnya dan menerangkan dengan berkata "*Obate Papat, Tapi Sak Pasang Sak Pasang Sing Gedhe Digerus Bene Banyu Anget Sing Sijine Sing Cilik Dilebokke Sing Jero*", selanjutnya Anak Saksi Lutflanatun Nisa Rahmadani dan Anak Syafani Rio Cristyono menuju ke rumah Mbah Ning (Nenek Anak Syafani Rio Cristyono) untuk istirahat dan mencari tempat untuk meminum obat obatan Yang diberikan saksi Sumini, setelah tiba di rumah Mbah Ning yang beralamat di Jatan Brawijaya RT. 003 RW. 002 Kelurahan Langensan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani lalu masuk ke dalam kamar kemudian sekktar pukul 21.00 Wib Anak Saksi Widiastuti. datang ke rumah Mbah Ning untuk menemani Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani, lalu sekira pukul 22.00 Wib Anak Syafani Rio Cristyono masuk ke dalam kamar lalu menggerus obat berbentuk pil pulat wama merah muda kemudian meminumkan ke Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani setelah itu anak Syafani Rio Cristyono memasukkan obat berbentuk Pil berbentuk segi enam warna putih kedalam yagina Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani dengan menggunakan jari tangannya,

Selanjutnya dalam interval waktu 30 (tiga puluh) Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani dan Anak Syafani Rio Cristyono mengulangi proses minum obat dan memasukan obat ke dalam vagina tersebut sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut hingga obat tersebut habis dan saat itu Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani merasakan rasa sakit diperutnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020 sekira jam 10.00 Wib Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani dan Anak Syafani Rio Cristyono pergi ke rumah saksi Sumini dengan menggunakan angkot, namun setelah tiba ternyata saksi Sumini tidak ada dirumah, lalu karena Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani makin merasakan rasa sakit di perutnya kemudian Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani dan Anak Syafani Rio Cristyono akan menuju Klinik yang berada di Jl. Baru Mijen Ungaran barat Kab. Semarang untuk periksa, dan setelah tiba ternyata Klinik tersebut tutup, lalu karena makin merasakan sakit diperutnya Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani dan Anak Syafani Rio Gristyono menumpang toilet kamar mandi di salah satu TK di Jalan Baru Sico No. 06 Desa Pundung Putih Kelurahan Gedang Anak Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, lalu Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani masuk ke dalam toilet kamar mandi TK tersebut kemudian melepas celana berikut celana dalam yang dipakainya lalu Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani duduk dilantai dan

bersandar di sembok sambil menggejan-ngejan (Mengeden), tidak lama kemudian janin/bayi dalam kandungan Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani keluar di lantai kamar mandi sudah dalam keadaan tidak bergerak, diam dan tidak menangis dan ari-arinya masih tersambung antara bayi sampai dalam rahim sehingga membuat Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani merasa takut lalu memakai celana dalam dan celananya kembali dan memasukkan janin bayi tersebut kedalam celananya, Selanjutnya Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani keluar kamar mandi dan meminta Anak Syafani Rio Gristyono untuk mengantar ke rumah sakit "*Terke Rumah Sakit Wae, Soale Iki Isih Ono Ususe Sing Gandeng Karo Ari-Ari*" dan Anak Syafani Rio Cristyono menjawab dengan kalimat "*Yo Wes Ayo Gek Ndang*", selanjutnya Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani dan Anak Syafani Rio Cristyono naik Angkot menuju RSUD Ungaran dan selama didalam angkot Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani duduk miring karena teryanjal oleh janin bayi tersebut, bahwa setelah sampai di RSUD Ungaran Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani mengatakan bahwa ia habis keguguran, sehingga langsung menjalani perawatan di IGD oleh tim jaga medis, kemudian setelah dilakukan tindakan medis dan ditemukan janin bayi dalam keadaan meninggal dunia di dalam celana dalam Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani lalu saksi dr. Nana Condro Wasiat. M.Kes Bin Moch Harno selaku dokter yang mengawasi tim

jaga medis Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Semarang karena merasa curiga adanya upaya Paksa/aborsi janin bayi dalam kandungan Anak Saksi Lutfianatun Nisa Rahmadani.

Kesimpulan:

- Seorang penderita perempuan umur 14 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan lemas, keluar darah dari jalan lahir, dan nyeri di perut. Pada pemeriksaan luar di dapatkan tanda pasti kehamilan dan tanda persalinan, yaitu tampak tali pusat yang belum terputus dari janin.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No. R/02/111/2020/Rumkit, tanggal 31 Maret 2020 dari RS Bhayangkara Semarang terhadap jenazah seorang janin tanpa identitas, didapat hasil dengan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang bayi jenis kelamin perempuan usia di dalam kandungan antara empat bulan hingga lima bulan. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, leher, dada, punggung, pinggang, bokong, anggota gerak. Belum mampu hidup di luar kandungan. Bayi lahir mati.
- Bahwa Anak Syafani Rio Cristyono Bin Sulistyono masih berusia 16 tahun lahir pada tanggal 17 September 2003 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 3273/2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang Drs Soeparwadi tanggal 24 September 2003.

- Perbuatan Anak Syafani Rio Cristyono Bin Sulityono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo WNomor 14 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Guna melaksanakan penetapan hakim anak pada Pengadilan Negeri Ungaran No. 11/ m sus Anak/2020/PN. Unr tanggal 19 Oktober 2020 yang menetapkan hari untuk pelaksanaan diversi pada anal 19 Oktober 2020 atas nama anak: Syafani Rio Cristyono Bin Sulistyono.

Didakwa sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Kedua Pasal 194 do Pasal 75 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Ketiga Pasal 346 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara menugaskan Nur Hidayatullah Selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak dalam perkara anak atas nama anak Syafani Rio Cristyono Bin Sulistyono untuk dapat hadir pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di ruang diversi Pengadilan Negeri Ungaran bertemu jaksa penuntut umum Dwi Endah Susilowati, SH, untuk menghadiri proses

Musyawarah Diversi yang nantinya akan dipergunakan dalam Mempertimbangkan kelanjutan proses penanganannya ke tingkat penuntutan di Pengadilan Negeri Ungaran.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Anak (P 16-A anak) Nomor nt 1600/M.3.42/Eku.2/10/2020, tanggal 05 Oktober 2020 atas nama Anak Syafani Rio Cristiyono Bin Sulistyono, setelah membaca dan meneliti Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 5 / Pen.Div/2020/PN. Unr Jo Nomor 11/Pid.Sus k/2020/PN. Unr Tanggal 17 November 2020 mengenai Kesepakatan Diversi atas nama Anak Syafani Rio Cristiyono Bin Sulistyono, maka saya selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara anak berpendapat " Untuk melaksanakan Penetapan Nomor Nomor 5 / Pen.Div/2020/PN. Unr Jo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Unr Tanggal 17 November 2020 tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perkara atas nama Anak Syafani Rio Cristiyono Bin Sulistyono yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ungaran, telah dilaksanakan musyawarah diversi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, tanggal 26 Oktober 2020 dan tanggal 13 November 2020 di ruang Diversi Pengadilan Negeri Ungaran sebagaimana Penetapan nomor 11/Pid.SusAnak/2020/PN Unr Tanggal 12 Oktober 2020.

Bahwa pelaksanaan Diversi tersebut dihadiri oleh Anak Syafani Rio Cristiyono Bin Sulistyono didampingi Orang Tua, Penasihat

Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Psikolog Anak, Perwakilan Masyarakat, Guru, JPU dan Hakim Anak Selaku Mediator .

Bahwa pelaksanaan Diversi tersebut tidak dihadiri Korban / Keluarga Korban mengingat perkara ini adalah perkara tanpa korban karena yang menjadi korban adalah janin dalam kandungan Anak Lutfianatun Nisa Rahmadani Binti Norochim .

Bahwa dalam pelaksanaan Diversi tersebut telah dicapai Kesepakatan Diversi yang tertuang dalam Penetapan Nomor 5 / Pen.Div/2020/PN. Unr Jo Nomor 11/Pid.SusAnak/2020/PN. Unr Tanggal 17 November 2020 .

Bahwa Penetapan Nomor 5 / Pen.Div/2020/PN. Unr Jo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Unr Tanggal 17 November 2020 tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai Dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan dan Anak.

Berdasarkan uraian perkara di atas peran jaksa dalam diversi yaitu sebagai mediator dan fasilitator yang memastikan bahwa penegakan hukum tetap dapat terlaksana dengan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti (tahap II), Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara

Anak. Penyelesaian Perkara Anak meliputi penyelesaian di luar peradilan pidana melalui Diversi maupun penyelesaian di dalam peradilan pidana. Penuntut Umum menerima penyerahan tanggung jawab atas Anak serta barang bukti di RKA, kemudian melakukan penelitian terhadap kebenaran identitas Anak serta barang bukti dalam Perkara Anak dan mencatat hasil penelitian tersebut dalam Berita “Acara Penerimaan dan Penelitian Anak.

Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dari pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Hasil penelitian terhadap barang bukti dicatat dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti, kemudian dibuat Label Barang Bukti dan dilengkapi dengan Kartu Barang Bukti. Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti.

Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum wajib melakukan upaya Diversi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui Diversi kepada Anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali. Dalam hal Anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali setuju untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi dan . mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi. Dalam hal Anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau Anak korban dan/atau orang tua/wali

menolak untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi dengan memuat alasan penolakan terhadap upaya Diversi, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan melampirkan Berita Acara Upaya Diversi serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

Jaksa Penuntut Umum mengirimkan surat-panggilan kepada para pihak, yang harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sehelum waktu pelaksanaan Musyawarah Diversi, dengan membuat tanda terima sebagai bukti panggilan yang sah. Musyawarah Diversi dilaksanakan di RKA (Ruang Khusus Anak) yang terdapat pada setiap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Dalam hal orang tua/wali Anak tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, Musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/wali. Dalam hal orang tua/wali Anak Korban tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, Musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional sebagai pengganti dari orang tua/wali. Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial

Profesional dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Musyawarah Diversi dibuka dan dipimpin oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator yang diawali dengan pengenalan para pihak & Fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya. Musyawarah Diversi, peran dari fasilitator, tata-tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak dan penjelasan tentang waktu dan tempat serta ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak. Dalam hal dipandang perlu, fasilitator dapat melakukan pertemuan terpisah (khusus) dengan para pihak.

Dalam hal Kesepakatan Diversi tanpa memerlukan persetujuan korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali, proses Diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum. Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi, ditandatangani oleh fasilitator serta para pihak yang hadir dalam Musyawarah Diversi dan dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Dalam hal Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf k tidak berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam penyusunan dan perumusan Kesepakatan Diversi, fasilitator memperhatikan dan mengarahkan agar Kesepakatan Diversi

tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikad tidak baik. Dalam hal terdapat barang bukti dalam perkara Anak, selain memuat kesepakatan mengenai bentuk dan cara penyelesaian perkara serta jangka waktu pelaksanaan kesepakatan, Kesepakatan Diversi juga harus memuat klausula mengenai status barang bukti.

Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator, selanjutnya fasilitator menyampaikan Kesepakatan Diversi kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Terkait dengan penyelesaian perkara anak yang diinginkan, dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui diversi. Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi ini adalah yang paling ideal dalam rangka menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan pelaku Anak dengan korban yang juga masih kategori anak dan ini adalah bentuk nyata dari prinsip *restorative justice* yang dalam undang-undang SPPA. Dikatakan sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana yang paling ideal karena penyelesaian melalui diversi ini melibatkan secara aktif peran serta anak korban dan keluarganya sehingga kepentingan anak korban pasti akan terlindungi. Dalam proses diversi ini Anak dan keluarganya akan didengar pendapat, opini serta keinginan yang diharapkannya baik dari

Anak Pelaku /keluarganya maupun apa yang diharapkan dari masyarakat untuk menjamin kerugian maupun pengembalian gangguan sosial kemasyarakatan yang telah diderita oleh Anak korban. Dengan demikian jika terjadi diversifikasi ini maka secara otomatis pasti telah terjadi perdamaian dengan materi yang mengakomodasi kepentingan korban.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Anak (P 16-A anak) oleh Dwi Endah Susilowati, SH terhadap diri Anak Syafani Rio Cristyono Bin Sulistyono tersebut di atas secara yuridis menurut hemat penulis telah tepat diterapkan berikut penerapan musyawarah Diversifikasi pada anak, yaitu demi menjaga dan melindungi Anak diantaranya memberi kesempatan anak dan orangtuanya untuk memperbaiki diri serta menghindarkan Anak pelaku dari stigma dan cap sebagai ex penjahat jika kepadanya dijatuhi pidana di dalam penjara.⁷⁶

Diversifikasi bertujuan untuk meniadakan aspek hukuman yang didapat jika seseorang melakukan tindak pidana, namun di lain pihak, hilangnya aspek hukuman tersebut tidak serta merta meniadakan sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap mendapatkan sanksi namun sanksi tersebut bukan merupakan suatu hukuman melainkan suatu bentuk tanggungjawab yang harus dilakukan karena telah melakukan kesalahan (tindak pidana).

⁷⁶ Wawancara kepada Dwi Endah Susilowati, SH, Jaksa Penuntut Umum tgl 20 Agustus 2022

Anak pelaku tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan “kesamaan perlakuan” maka tidak seharusnya mendapat perlakuan khusus, sementara berdasarkan hukum, setiap tindak pidana harus dipidana, maka sudah sewajibnya pidana dijatuhkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Namun demikian, dalam aturan yang berlaku terdapat suatu peraturan yang menganjurkan untuk memberi perlakuan khusus pada anak pelaku tindak pidana, maka bisa disimpulkan bahwa penyelesaian menggunakan diversi tidak bertentangan dengan teori keadilan selama pelaku tindak pidana tersebut mendapat pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek “perlakuan khusus” yang ditentukan tersebut.

B. Kendala-Kendala Dan Solusi Penyelesaian Dalam Penerapan Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Melalui pasal 35 huruf c UU. No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kewenangan Jaksa Agung dengan Asas Oportunitas untuk mengesampingkan suatu perkara demi kepentingan umum diartikan (sesuai Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI) adalah untuk kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas dan tentunya dengan memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang memiliki kaitan perkara itu. Namun demikian makna “kepentingan umum” ini berlainan dengan pelaksanaan dari Pedoman Pelaksanaan KUHP dan Doktrin yang tegas dan jelas tidak menempatkan arti “kepentingan masyarakat”

sebagai karakterisasi justifikasi Asas Oportunitas. Sangatlah sulit menentukan kriteria “demi kepentingan umum” yang sangat multi tafsir dan subyektif sifatnya, baik individu maupun instansional.

Dengan menyimak kebijakan penuntutan terhadap anak dalam KUHAP, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Jaksa untuk melakukan Diversi dalam perkara anak nakal. Dimana Jaksa mempunyai kewenangan penghentian penuntutan, sebatas dengan alasan-alasan apabila tidak cukup bukti atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana atau perkara dihentikan karena perkara tersebut ditutup demi hukum serta dengan dasar penyampingan perkara (asas oportunitas). Sehingga penerapan konsep Diversi tidak terdapat dalam kebijakan penuntutan anak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat peluang bagi penuntut umum/jaksa anak untuk menerapkan konsep Diversi tersebut.

Dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peranan para penegak hukum yang menegakkan hukum serta peran serta masyarakat itu sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana (SPP) yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Dimana suatu lembaga pelaksana peradilan pidana pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi

lembaga lain, sehingga tercipta sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum akhir-akhir ini mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan yang mengharapkan penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak salah satunya dengan menerapkan konsep Diversi.

Kejaksaan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum selama ini berusaha untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak diantaranya dengan menerbitkan aturan-aturan intern pendukung UU Peradilan Anak maupun pedoman dan tata cara penuntutan perkara yang dilakukan oleh anak nakal dan yang terbaru di buat Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Menkumham, Mensos, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 22 Desember 2009.

Asas oportunitas yang dimiliki Kejaksaan untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum sulit untuk dilaksanakan karena oportunitas berdasarkan pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan hak dari Jaksa Agung serta berdasarkan penjelasan pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa yang

dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, sehingga Jaksa biasa di daerah yang menangani perkara anak harus mengusulkan penyimpangan perkara melalui jalur birokrasi dalam intern Kejaksaan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama sehingga hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan.

Dari semua aturan-aturan tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung tidak ada peluang bagi Jaksa untuk menerapkan Diversi dan sulit menerapkan asas oportunitas dalam birokrasi kejaksaan untuk perkara anak, sehingga karena tidak ada satu aturan pun yang dapat menjadi payung hukum untuk Jaksa menerapkan Diversi sehingga sampai saat ini Kejaksaan belum pernah menerapkan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Hambatan yang paling sering muncul dalam diversi adalah adanya pandangan mengenai pendapat lama bahwa akibat nyata pembalasan dari sebuah tindak pidana adalah pemidanaan, maka dengan diadakannya diversi akan terdapat ketimpangan keadilan. Ketidakadilan tersebut muncul karena anggapan bahwa dengan diadakannya diversi, anak pelaku tindak pidana tidak mendapatkan 'hukuman' setimpal sebagai pembalasan atas perbuatannya. Sehingga diperlukan adanya pengertian lebih jauh bagi kedua pihak yang bersangkutan mengenai diversi.

Perdamaian yang diharapkan terwujud dalam penerapan diversi nampaknya tidak selalu berhasil dalam praktiknya. Dalam kurun waktu 7 tahun dari berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, selain banyaknya keberhasilan yang dicapai dalam upaya diversifikasi, ternyata masih menyisakan permasalahan. Dalam suatu wilayah hukum ternyata masih ditemukan kegagalan dalam upaya ini. Diversifikasi yang seharusnya menjadi upaya yang efektif mencegah pemidanaan bagi anak, dengan ditunjukkan dalam beberapa kasus yang masuk kedalam ranah Kejaksaan, pada tahap penuntutan oleh penuntut umum, terhadap anak dilakukan upaya diversifikasi yang pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan.⁷⁷

Sebenarnya pelaksanaan Diversifikasi memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi, mempunyai dasar yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan Diversifikasi membawa partisipasi masyarakat dan fasilitator (Penuntut Umum) sebagai salah satu komponen penting selain aparat penegak hukum sistem peradilan pidana. Peran masyarakat disini ialah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses Diversifikasi yakni dengan mengusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya.

Salah satu hasil dari Diversifikasi adalah pelaku memberikan tanggungjawab langsung kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau

⁷⁷ Hari Purwadi & Hartiwiningsih, Kegagalan Implementasi Diversifikasi (*Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Vol V No. 1 Januari-Jun 2017).Hlm. 82

pertanggungjawaban lainnya selain pidana. Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan maka pelaku harus melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan pengawasan dari masyarakat. Sementara itu korban berhak mendapat ganti rugi dan penyembuhan dari pelaku atas kessakitan, penderitaan atau kerugian yang diterimanya. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dar hasil Diversi ini adalah hasil dari proses ini mempunyai akibat positif terutama terhadap pelaku dibandingkan dengan proses pidana melalui proses peradilan pidana.⁷⁸

Proses Diversi merupakan suatu hal yang tergolong baru dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam ranah pidana anak. Sebagian masyarakat maupun penegak hukum yang menjunjung tinggi penegakan hukum terhadap setiap tindak kejahatan tentu masih banyak yang sulit menerima adanya kondisi di mana seseorang yang melakukan kejahatan dapat terlepas dari segala tuntutan hukum dengan adanya bentuk pengalihan (diversi). Masih adanya kesenjangan ini menimbulkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan.

Diversi diartikan sebagai suatu proses mengalihkan penyelesaian sengketa, terutama penyelesaian perkara pidana, dari yang tadinya di dalam pengadilan menjadi ke luar peradilan pidana. Pandangan diversi yang didapat dari pengertian tersebut sering kali memberi gambaran yang salah dengan mengartikan bahwa kasus dihentikan dan dianggap selesai tanpa ada pihak yang bertanggung jawab terhadap korban. Masyarakat masih cenderung

⁷⁸ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2009. Bandung : Refika aditama, hlm 230

memandang pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.⁷⁹ Sebagian besar orang tua/wali masih merasa bahwa dengan diversi, pihak pelaku tindak pidana tidak mendapat ‘pembalasan’ yang setimpal, sehingga lebih memilih untuk menyelesaikan melalui jalur hukum biasa. Beberapa hambatan dalam penerapan Diversi oleh Jaksa antara lain :⁸⁰

1. Pemahaman Tentang Pengertian Diversi

Kurangnya pemahaman terhadap pengertian seperti ini merupakan salah satu hal yang menjadikan diversi sering kali mengalami kegagalan. Meskipun diversi mengeluarkan aspek pengadilan, namun tidak berarti sama sekali tidak ada pidana yang dijatuhkan sebagai wujud tanggungjawab pelaku tindak pidana. Pidana yang diterima merupakan pidana pengganti yang bertujuan untuk meniadakan sifat pembalasan yang menunjukkan penderitaan dan menggantinya dengan hal lain yang bersifat lebih baik dengan tujuan memberi kesempatan pada pelaku untuk berubah tanpa mendapat stigma yang dapat mengakibatkan masa depannya tertutup.

Selain pemahaman mengenai Diversi dan anak yang berhadapan dengan hukum perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat yang paling utama ialah pemahaman oleh para penegak hukum mengenai Diversi itu sendiri sehingga penegak hukum dalam mengaplikasikan

⁷⁹ Eva Achajani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Bandung: Lubuk Agung, 2011) hlm. 51

⁸⁰ Wawancara kepada Dwi Endah Susilowati, SH, Jaksa Penuntut Umum tggil 20 Agustus 2022

Diversi dapat secara maksimal selaku mediator yang memberikan pemahaman kepada korban, keluarga dan masyarakat. Cenderung masyarakat kita masih memandang pembedaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.⁸¹

2. Menyatukan Pemikiran antar Kedua belah pihak

Masalah lain yang dijumpai adalah mengenai dicapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Diversi dilakukan melalui musyawarah, namun dalam musyawarah tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam menerapkan diversi. Baik dalam kesepakatan dilakukan atau tidaknya diversi dan hasil yang dicapai dalam kesepakatan diversi tersebut.

Adanya pandangan mengenai pendapat lama bahwa akibat nyata pembalasan dari sebuah tindak pidana adalah pembedaan, maka dengan diadakannya diversi akan terdapat ketimpangan keadilan. Ketidakadilan tersebut muncul karena anggapan bahwa dengan diadakannya diversi, anak pelaku tindak pidana tidak mendapatkan ‘hukuman’ setimpal sebagai pembalasan atas perbuatannya. Sehingga diperlukan adanya pengertian lebih jauh bagi kedua pihak yang bersangkutan mengenai diversi.

Untuk mengatasi pandangan lama para orang tua/wali tersebut, Jaksa berusaha untuk memberi pemahaman terhadap masing-masing

⁸¹ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, “*Pergeseran Paradigma Pembedaan*”, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm.16

pihak, baik mengenai proses dan tujuan dilakukannya diversi maupun mengenai kasus yang terjadi secara rinci termasuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Sementara untuk mengatasi kesulitan dalam dicapainya kesepakatan dalam diadakannya atau tidak diversi serta hasil dari diservi itu sendiri, Jaksa memberikan pemahaman kepada korban, keluarga dan masyarakat yang bersifat objektif dan tidak memihak.

3. Belum adanya keseragaman dalam pelaksanaan diversi


Telah diuraikan sebelumnya bahwa sebagai amanat dari pelaksanaan UU SPPA, maka dari internal instansi kejaksaan berupaya untuk memberikan pedoman bagi para jaksa anak yang menangani perkara anak yaitu dengan keluarnya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Secara umum, pemerintah baru mengeluarkan peraturan mengenai pedoman pelaksanaan diversi yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga pelaksanaannya masih memerlukan sosialisasi.

Hal ini dapat diatasi dengan segera melakukan sosialisasi atas Peraturan Pemerintah yang baru dikeluarkan pada bulan Agustus tersebut, sehingga dapat terwujud keseragaman dalam penanganan perkara anak pada setiap tingkatan dalam suatu sistem peradilan pidana anak. Disamping itu juga dapat dilakukan pemanggilan terhadap Kasi Pidum

maupun Jaksa memalui suatu pendidikan maupun dinamika kelompok guna didapatkan keseragaman dalam pemahaman pelaksanaan SPPA.

4. Pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan.

Hal ini mengharuskan jaksa peneliti bekerja ekstra untuk meneliti berkas perkara. Ketika berkas dinyatakan belum lengkap maka diterbitkan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara tersebut, namun ketika berkas dinyatakan sudah lengkap, segera diterbitkan P-21 dengan kelengkapan administrasi yang harus disiapkan oleh Jaksa Peneliti. Koordinasi yang baik antara penyidik dengan jaksa dalam penanganan perkara anak sangat diperlukan untuk mengantisipasi pengiriman berkas perkara yang terlalu mepet, sehingga berkas perkara yang belum lengkap dapat segera dilengkapi oleh penyidik dan berkas yang dikirim tersebut sudah dapat dinyatakan lengkap.





BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Jaksa sebagai fasilitator ataupun mediator dalam musyawarah Diversi yang nantinya akan dipergunakan dalam mempertimbangkan kelanjutan proses penanganannya ke tingkat penuntutan di Pengadilan Negeri. Bahwa penyelesaian ideal perkara pidana yang melibatkan pelaku Anak adalah dengan *restorative justice* melalui sarana Diversi, akan tetapi perkara Anak Syafani Rio Cristyono Bin Sulistyono pelaksanaan Diversi tersebut tidak dihadiri Korban / Keluarga Korban mengingat perkara ini adalah perkara tanpa korban

karena yang menjadi korban adalah janin dalam kandungan Anak Lutfianatun Nisa Rahmadani Binti Norochim. Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi ini adalah yang paling ideal dalam rangka menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan pelaku Anak dengan korban yang juga masih kategori anak dan ini adalah bentuk nyata dari prinsip *restorative justice* yang dalam undang-undang SPPA. Dikatakan sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana yang paling ideal karena penyelesaian melalui diversifikasi ini melibatkan secara aktif peran serta anak korban dan keluarganya sehingga kepentingan anak korban pasti akan terlindungi.

2. Beberapa hambatan dalam penerapan Diversifikasi oleh Jaksa antara lain, Pemahaman Tentang Pengertian Diversifikasi, Kurangnya pemahaman terhadap pengertian seperti ini merupakan salah satu hal yang menjadikan diversifikasi sering kali mengalami kegagalan. Meskipun diversifikasi mengeluarkan aspek pengadilan, namun tidak berarti sama sekali tidak ada pidana yang dijatuhkan sebagai wujud tanggungjawab pelaku tindak pidana; Menyatukan Pemikiran antar Kedua belah pihak, Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah, namun dalam musyawarah tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam menerapkan diversifikasi. Baik dalam kesepakatan dilakukan atau tidaknya diversifikasi dan hasil yang dicapai dalam kesepakatan diversifikasi tersebut. Adanya pandangan mengenai pendapat lama bahwa akibat nyata pembalasan dari sebuah tindak pidana adalah pembedaan, maka dengan

diadakannya diversi akan terdapat ketimpangan keadilan. Untuk mengatasi pandangan lama para orang tua/wali tersebut, Jaksa berusaha untuk memberi pemahaman terhadap masing-masing pihak, baik mengenai proses dan tujuan dilakukannya diversi maupun mengenai kasus yang terjadi secara rinci termasuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya; Belum adanya keseragaman dalam pelaksanaan diversi, Hal ini dapat diatasi dengan segera melakukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan tersebut; Pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan. Koordinasi yang baik antara penyidik dengan jaksa dalam penanganan perkara anak sangat diperlukan untuk mengantisipasi pengiriman berkas perkara yang terlalu mepet, sehingga berkas perkara yang belum lengkap dapat segera dilengkapi oleh penyidik dan berkas yang dikirim tersebut sudah dapat dinyatakan lengkap.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti sebagai berikut:

1. Diversi sangat diharapkan dijadikan prioritas, namun tidak melupakan upaya penanggulangan kejahatan, khususnya agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengulangi lagi kesalahannya sehingga perlu

pendekatan humanis jika kasus diselesaikan melalui diversi. Pemerintah juga harus lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun penegak hukum tentang peraturan diversi ini agar jelas pengertian dan tujuan dilaksanakannya diversi.

2. Kendala-kendala yang muncul sebaiknya ditindak sebagai langkah optimalisasi. Peraturan diversi harus diperkuat, penegak hukum juga harus memahami pengertian dan pelaksanaan diversi, dan masyarakatpun perlu memahami pentingnya diversi sehingga diversi dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam upaya pemulihan masyarakat dapat berlaku sebagai pengawas dan masyarakat harus bisa mema'afkan dan menerima kembali seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana kedalam lingkungan masyarakat tanpa adanya persepsi negatif dan membimbingnya kembali untuk menjadi lebih baik karena anak adalah masa depan bangsa dan keluarga. Kepada penyidik Polri agar segala tindakan yang dilakukan dalam implementasi *Restorative Justice* untuk kepentingan penyidikan anak harus berkeadilan dan tidak menyimpang dari hukum acara yang berlaku. Kepada Jaksa sebagai mediator dan fasilitator harus dapat memastikan bahwa penegakan hukum tetap dapat terlaksana dengan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abu Hamid Al-Ghazali, 1992, *Ihya' Ulum al-Din*, Semarang, Asy-Syifa', Semarang;

Ali Ghufran, 2007, *Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*, Amzah, Jakarta;

Alicia Victor, *Sub-Report on Delivery; Restorative Justice*, The National Prosecuting Authority Of South Africa;

Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta;

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta;

- Barda Nawawi Arief, 1988, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Cetakan ke I, Nusa Media, Yogyakarta;
- Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, 2011, “*Pergeseran Paradigma Pemidanaan*”, Lubuk Agung, Bandung;
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002 *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta;
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, Jakarta;
- Ir. Soekarno, 2017, *Pancasila Dasar Negara*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta;
- Kusumadi Poedjosewojo, 1971, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara, Jakarta;
- Leden Marpaung, 1992, *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya, bagian pertama*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung;
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta;
- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hlm.138
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta;
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika aditama, Bandung;
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung;
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan;

- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT.Refika Aditama, Bandung;
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang;
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.;
- Muhamad Jusuf, 2014, *Hukum Kejaksaan, Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Laksbang Justitia, Surabaya;
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor;
- R. Tresna, 1957, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, W Versluys N.V., Amsterdam-Jakarta;
- R.M. Surachman dan Andi Hamzah, 1966, *Jaksa di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Setiono, 2004, *Rule of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta;
- Sholahuddin Hamid, Tanpa Tahun, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Amisco, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta;
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung;
- Sudjito Atmoredjo, 2018, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Lingkar Media, Yogyakarta;
- Sudjito Atmoredjo, 2018, *Ideologi Hukum Indonesia, Kajian tentang Pancasila dalam perspektif Ilmu hukum dan Dasar Negara Indonesia*, Lingkar Media, Yogyakarta;
- Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan;

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programme*;

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2014, *Hukum Pidana Anak*. PT.Refika Aditama, Jakarta;

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;

Jurnal dan artikel :

Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *JURNAL MORALITY*, Volume 4 Nomor 1 2018;

Azward Rachmat Hambali, 2019, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 13. No. 1 2019;

Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran modern, *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014;

Hari Purwadi & Hartiwiningsih, Kegagalan Implementasi Diversi , *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Vol V No. 1 Januari-Jun 2017;

Lilien Ristina, Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Ius Constituendum*, Volume 3 Nomor 2 Oktober 2018;

Rodliyah, Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 7 No. 1, April 2019;

Wahyudi S., 2008, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008;

Peraturan dan Perundang-Undangan :

Convention on The Rights of the Child Tahun 1990

Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wawancara :

Wawancara kepada Dwi Endah Susilowati, SH, Jaksa Penuntut Umum tgg1 20 Agustus 2022

